



SKRIPSI

**KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

*POLICIES FOR THE VEHICLE TAX RESULT IN THE EAST JAVA'S
FINANCIAL SYSTEM BASED ON REGION EAST JAVA RULE NUMBER 9 OF
2010 REGARDING THE TAX*

Oleh :

WINDY ASAGITA RICHY SUGIYANTO

NIM : 090710101335

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

*POLICIES FOR THE VEHICLE TAX RESULT IN THE EAST JAVA'S
FINANCIAL SYSTEM BASED ON REGION EAST JAVA RULE NUMBER 9 OF
2010 REGARDING THE TAX*

Oleh :

WINDY ASAGITA RICHY SUGIYANTO

NIM : 090710101335

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Wruh ing dhiri, mawas dhiri, jati dhiri”¹

(Ki H. Manteb Sudharsono)



¹ Wejangan Ki H. Manteb Sudharsono

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orangtua tersayang dan tercinta Mama Esther Sunarmi, Papa Sugiyanto, dan Ibu Sumarmi yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari Mama, Papa, Ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Universitas Jember dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

*POLICIES FOR THE VEHICLE TAX RESULT IN THE EAST JAVA'S
FINANCIAL SYSTEM BASED ON REAGION EAST JAVA RULE NUMBER 9 OF
2010 REGARDING THE TAX*

Oleh :

WINDY ASAGITA RICHY SUGIYANTO

NIM : 090710101335

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 SEPTEMBER 2015

**Oleh :
Pembimbing,**

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP.195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP.196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK DAERAH**

*POLICIES FOR THE VEHICLE TAX RESULT IN THE EAST JAVA'S FINANCIAL
SYSTEM BASED ON REAGION EAST JAVA RULE NUMBER 9 OF 2010 REGARDING
THE TAX*

Oleh :

WINDY ASAGITA RICHY SUGIYANTO
NIM :090710101335

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINL, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31

Bulan : Agustus

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windy Asagita Richy Sugiyanto

NIM : 090710101335

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Agustus 2015

Yang menyatakan,

WINDY ASAGITA RICHY SUGIYANTO
NIM : 090710101335

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Kuasa dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **”KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, pengarahan dan semangat yang tidak ternilai harganya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hukum terimakasih telah banyak memberikan bekal ilmu, pengetahuan dan bantuan selama perkuliahan;
10. Ki H. Manteb Sudharsono, atas bimbingannya melalui wejangan-wejangan baik secara langsung dan juga pada saat *ngastha* di Pakeliran;
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses dan selalu menjunjung tinggi kejujuran;
12. Kakak saya tercinta Winda Scornovia Richa S., terimakasih atas doa dan dukungannya;
13. Adik saya tercinta Martha Wynne Capridinar Natalya Riche S., terima kasih dukungan, doa dan kritiknya selama ini;
14. Teman-teman kost S-39 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta kebersamaan dan telah menjadi saudara terbaik selama saya berada di Jember, susah senang kita lalui bersama semoga sukses selalu menyertai kita;
15. Teman-teman terbaikku Wahyu Septiawan, Muhammad Sulthon S., Galih Pamungkas, Muhammad Sandy, Erlis Roviyan terima kasih atas segalanya, doa, dukungan serta kebersamaan bersama kalian tidak akan bisa tergantikan;
16. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga cinta kasih Tuhan selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 26 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Era otonomi daerah secara resmi berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2007. Daerah dituntut untuk mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah. Di Provinsi Jawa Timur populasi kendaraan bermotor sangat banyak, dan hal ini sendiri secara langsung berdampak pada penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Khususnya penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan daerah.

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak secara utuh masuk pada kas Provinsi, tetapi dibagi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan besaran prosentase yang telah ditentukan dengan peraturan tertentu. Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antardaerah kabupaten/kota dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama, yang didasarkan pada kesepakatan kabupten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri menggunakan sistem bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan yang diatur Peraturan Daerah Provnsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Penulisan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH” bertujuan khusus untuk : 1) Untuk memahami apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah; 2) Untuk memahami pembagian hasil pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum bersifat deduktif.

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah, untuk jenis kendaraan yang telah diklasifikasikan untuk dikenakan pajak, hendaknya ditambah dengan jenis moda transportasi lain yang ada dalam masyarakat, namun belum jelas bagaimana status hukum kendaraan tersebut. Pelaksanaan pengalokasian khusus dari pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebaiknya segera direalisasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Karena selama ini pelaksanaan pembangunan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum terlihat belum merata. Dan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, kiranya perlu dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran, sehingga tidak terjadi penumpukan antrian yang terlalu panjang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
1.4.5 Proses Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pajak.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	11
2.1.2 Tujuan dan Dasar Hukum Pajak.....	13
2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	15
2.1.4 Fungsi Pajak.....	27

2.2	Wajib Pajak.....	31
2.2.1	Pengertian Wajib Pajak.....	31
2.2.2	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	31
2.3	Asas-asas Pemungutan Pajak.....	35
2.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	36
2.5	Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
2.5.1	Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	38
2.5.2	Mekanisme Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor.....	40
2.5.3	Sistem Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Daerah Provnsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....		44
3.1	Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur.....	44
3.1.1	Tahapan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	46
3.1.2	Kondisi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur di Lapangan.....	56
3.2	Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	60
BAB IV PENUTUP.....		64
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	64
DAFTAR BACAAN		
DAFTAR TABEL		
	Tabel 1. Pembagian Pendapatan Pajak Provinsi.....	61
	Tabel 2. Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Kas Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.....	63
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib ke kas negara yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, di Indonesia pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan, dan pembangunan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Pajak di Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara (budgeter) yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan berfungsi sebagai pengatur (regulatory) atau sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Dapat dikatakan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun menurut Erly Suadi, Pajak pusat/negara disebutkan adalah pajak yang wewenang

pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 dan PBB diatur dalam UU No. 12 tahun 1994, Bea Materai diatur dalam UU No. 13 tahun 1985 serta BPHTB diatur dalam UU No. 21 tahun 1997.

Untuk jenis pajak daerah terbagi atas pajak daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Yang dimaksud pajak daerah tingkat I adalah pajak yang dikelola oleh provinsi, yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan yang dimaksud pajak daerah tingkat II adalah pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota, yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah tax reform, Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun

ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Era otonomi daerah secara resmi berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2007. Daerah dituntut untuk mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah. Di Provinsi Jawa Timur populasi kendaraan bermotor sangat banyak, dan hal ini sendiri secara langsung berdampak pada penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Khususnya penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan daerah. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah.

Meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah itu juga diupayakan untuk tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Yang antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimanakah pembagian hasil pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu penegetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memahami apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk memahami pembagian hasil pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji

kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.¹

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan suatu alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya.

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.²

Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.³

1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Johny Ibrahim berpendapat bahwa

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 35

² Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.33

³ *Ibid*, Hlm 35

nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.⁴

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian.⁵
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.4.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, cetakan pertama, 2005. Hlm 299

⁵ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Hlm 34-35

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan keenam, 2005. Hlm 93

⁷ *Ibid*, Hlm 141

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berkaitan dengan bahan non hukum menyatakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, penelitian menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁹

Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang dipergunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang

⁸ Ibid.Hlm 41

⁹ Ibid.Hlm 42

diperoleh dari sumber non hukum lain, yaitu artikel internet, dan pengetahuan yang di dapat dari diskusi dengan dosen.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan pengkajian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas meruoakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan motode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

1.4.5 Proses Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

¹⁰ Ibid, Hlm 171

dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.¹¹ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan suatu alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Menurut Nurmantun “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor parti kulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Umum.”¹²

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.¹³

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan Negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh sebab, itu pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak) ke sektor Negara (fiskus).

¹² Safri Nurmantu, Pengantar *Perpajakan*, Jakarta, Kelompok Yayasan Obor, 2003: 1

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/pajak> diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 wib

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
4. Tidak dapat ditunjukkan imbalan dari pemerintah terhadap Wajib Pajak yang membayar pajak.
5. Selain mengisi kas Negara, pajak juga untuk mengatur kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Sedangkan yang dimaksud hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penjelasan adalah sebagai berikut :

1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan. Siapa yang dikenakan pajaknya atau siapa subjek pajaknya. Apa objek yang dikenakan pajaknya. Berapakah besar tarif pajaknya dan besarnya pajak yang terutang. Berikut ini merupakan contoh-contoh hukum pajak material secara rinci, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2) Hukum Pajak Formal

Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak

secara materinya, sedangkan hukum pajak formal adalah ketentuan pajak secara formalnya atau dalam ketentuan-ketentuannya. Berikut ini merupakan undang-undang yang memuat hukum pajak formal, yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)
- b. Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP)
- c. Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Salah satu, contoh umumnya dalam hukum pajak formal adalah mengenai seseorang yang menjadi Wajib Pajak (WP). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Seseorang WP dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan diatur mengenai cara-cara yang dia tempuh dalam membayar pajaknya. Dimulai dari mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian, bagaimana WP menyetorkan pajaknya dengan SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) ke KPP. Semua hal mengenai sistem dan prosedur pajak akan dibahas dalam hukum pajak formal yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dapat dikatakan sebagai induk atau dasar dari ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Tujuan dan Dasar Hukum Pajak

Tujuan hukum pajak adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum pajak berupa keadilan dapat tercermin dalam pengenaan pajak atau tidak kepada wajib pajak, karena dianggap memiliki objek pajak, akan tetapi tidak tergolong sebagai objek kena pajak, berarti wajib pajak yang bersangkutan tidak kena pajak. Apalagi kalau wajib pajak sama sekali tidak memiliki objek pajak karena secara hukum dinyatakan pailit. Maka tidak adil kalau wajib pajak tersebut dikenakan pajak. Bagi kemanfaatan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dari penggunaan pajak untuk membiayai pemerintahan

dan pembangunan dalam upaya mengurangi batas pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Pajak yang dipungut dari wajib pajak tentunya dikembalikan ke dalam masyarakat agar dapat dinikmati oleh wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak. Sedangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak dapat diterapkan dalam hal penagihan pajak maupun dalam penyelesaian sengketa pajak. Berhubung karena penagihan pajak yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali yang telah ditentukan, termasuk pula bentuk dan jangka waktu yang harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan pajak yang sah. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dimana, terdapat juga persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan. Sebaliknya pihak yang menyelesaikan sengketa pajak harus pula menaati persyaratan penyelesaian sengketa pajak yang telah ditentukan agar putusannya boleh diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini disebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang.

Sesuai dengan pengaturan pasal 23A tentang pajak dan pungutan lainnya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.

Kedudukan hukum pajak adalah bagian dari hukum publik, termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrasi.¹⁴

¹⁴ <http://memahamipajak.wordpress.com> diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 16.00 wib

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Erly Suandy Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya, yaitu :¹⁵

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

b. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara ekonomi.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang dipungut tidak secara berkala, dimana pembebanannya dapat dilimpahkan.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

¹⁵ Erly Suandy, Perencanaan Pajak, penerbit: Salemba Empat, 2007. Hlm 7

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Namun demikian dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, penerapan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, sehingga mempersulit masyarakat wajib pajak untuk mempelajari, memahami, dan mematuhi.¹⁶

2. Pajak Bea Meterai

Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan dan kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁷ Pembayaran bea meterai sama dengan membayar pajak karena si pembayar tidak memperoleh imbalan dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk. Jadi bea meterai bukan merupakan pembayaran penggantian jasa pemerintah atau sebagai alat pencegahan suatu tindakan, melainkan suatu pajak.

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang yaitu :

¹⁶ S. Munawir, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992. Hlm 109

¹⁷ Ibid

- 1) Yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank
 - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - 4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya/sebagian telah dilunasi/ diperhitungkan.
 - e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.
 - f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan:
 - 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.
 - 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain/ digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah dua macam pajak yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, oleh karena itu terhadap penyerahan atau impor barang mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada berbagai jalur produksi dan distribusi sedangkan pajak penjualan barang mewah hanya dipungut satu kali yaitu pada saat barang mewah tersebut dijual/diserahkan oleh pabrikan yang menghasilkan atau pada waktu diimpor.

Ditinjau dari sistemnya Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri mempunyai beberapa keunggulan, seperti halnya yang dinyatakan dalam Buku Penuntun Pajak Pertambahan nilai 1984 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. Tidak ada unsur pajak berganda
2. Netral dalam persaingan dalam negeri
3. Netral dalam perdagangan Internasional
4. Netral bagi pola konsumsi
5. Menghindarkan penyelundupan pajak¹⁸

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak sehingga sebagian besar (90%) hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.¹⁹ Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi”, yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan “Bangunan” adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonomi Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri atas :
 - (1) Pajak kendaraan bermotor

¹⁸ Ibid. Hlm 232

¹⁹ S. Munawir, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.Hlm 308

- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri atas :
 - (1) Pajak hotel dan restoran
 - (2) Pajak hiburan
 - (3) Pajak reklame
 - (4) Pajak penerangan jalan
 - (5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
 - (6) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a) Pajak Provinsi, terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang objeknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan oleh peraturan daerah tentang pajak daerah.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan sebagai berikut:

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan Kendaraan Bermotor termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. penyerahan Kendaraan Bermotor adalah

pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan;

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(5) Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dengan dasar pengenaan pajak. Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

(1) Pajak Hotel;

Menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel : “

Pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah : “Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Pengusaha hotel ialah: “Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya”.

Objek pajak hotel adalah : “Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa

- 1) Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), Hotel,wisma,losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelolah hotel.
- 3) Fasilitas Olahraga dan hiburan

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah : “Pengusaha hotel”. Dasar pengenaan adalah : “Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

(2) Pajak Restoran;

Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran: “pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah : “Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak restoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Pajak Hiburan;

Menurut Peraturan Daerah No.28 tentang Pajak Hiburan: “Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hiburan ialah “semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran di Kabupaten Musi Banyuasin.

Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa :

- 1) Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31%.
- 2) Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%.
- 3) Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%
- 4) Karaoke ditetapkan sebesar 20%
- 5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%
- 6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10%

Subjek pajak hiburan orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, Wajib pakak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan

(4) Pajak Reklame;

Menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame: Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.

Objek Pajak ialah penyelenggara reklame seperti :

- 1) Reklame Kain
- 2) Reklame Melekat, Stiker
- 3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan
- 4) Reklame Udara
- 5) Reklame Suara
- 6) Reklame Film/Slide
- 7) Reklame Peragaan

Subjek Pajak Reklame adalah : “Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

(5) Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam

dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

(7) Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.4 Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi yang diberikan oleh para ahli pajak, memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga pajak menurut Mardiasmo mempunyai fungsi :²⁰

”sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*), dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.”

Fungsi pajak, yaitu :²¹

a. Fungsi Budgetair/Fungsi Fiskal

Pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan

²⁰ Prof.Dr.Mardiasmo, Perpajakan,Penerbit:Andi,Jakarta,2005. Hlm.1

²¹ Sri Pudyatmoko, Y., 2005, Hukum Pajak Edisi Revisi, Penertbit Andi Yogyakarta, hal 22

aktivitas pemerintahan. Fungsi seperti itu kiranya sudah dikenalejak lama, bahkan ada yang menyebut sudah ada sejak jaman purbakala.²²

Sejak tahun 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan dari minyak dan gas bumi. Sudah barang tentu fungsi budgetair inilah yang mengedepan. Apabila kita menengok ke negara-negara lain, hampir semua negara memasukkan dana dari masyarakat, yang antara lain melalui pajak ini. Hanya ada beberapa negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya.

b. Fungsi Regulerend,

Fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan sehingga pada waktunya pajak akan digunakan sebagai alat kebijaksanaan. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dalam hal fungsi mengatur ini, kadangkala menyebabkan sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru akan dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, dan diindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengonsumsi minuman keras, hal itu justru dianggap sebagai suatu keberhasilan meskipun dari sisi budgetair tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat maka fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).

²² Chidir Ali, ASH.,1993, Hukum Pajak Parlementer, PT. Eresco, Bandung. Hal. 134

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini maka umumnya fiskus menggunakan dua cara:

a. Cara Umum

Cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tarif-tarif pajak yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tarif yang merupakan presentase atau jumlah yang dikenakan terhadap basis pajak (*tax base*), yang berlaku secara umum, dijadikan instrumen perwujudan fungsi pajak ini.

b. Cara Khusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat positif dan negatif.

1). Bersifat positif

Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang positif oleh pemerintah, tak terkecuali melalui kebijakan bidang pajak. Dalam keadaan yang demikian pemerintah dapat memberikan dorongan (*tax incentive*) yang dilakukan dengan memberikan fasilitas perpajakan yang antara lain dapat berupa:

- a) Pemberian kelonggaran yang berbentuk pembebasan pajak dan keringanan pajak;
- b) Mengadakan penghapusan;
- c) Pemberian pengecualian;
- d) Pemberian pengurangan;
- e) Pemberian kompensasi.

Mengenai cara insentif dengan kompensasi ini, misalnya terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan, selaku wajib pajak, dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini untuk mendorong agar kegiatan perusahaan dapat menghasilkan secara lebih produktif sehingga di masa-masa berikutnya akan dapat dikenakan pajak.

2). Bersifat negatif

Merupakan cara mengatur dengan maksud untuk mencegah atau menghalang-halangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Dalam hal ini merupakan suatu keinginan dari pemerintah ataupun pembuat undang-undang dengan cara mengadakan berbagai peraturan di bidang pajak yang menghambat dan memberatkan masyarakat yang menyebabkan timbul dan berkembangnya suatu kegiatan yang justru ingin ditiadakan atau diberantas oleh pemerintah. Dengan demikian pajak digunakan untuk menghalang-halangi atau mengerem terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat selaku wajib pajak. Tindakan pemerintah yang demikian itu dapat dipandang sebagai sebuah *des incentive tax*. Upaya tersebut dilakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai:

- a) Pemberi hambatan;
- b) Pencegahan atas pemakaian atau pemasukan;
- c) Pemberatan khusus.

Menurut Mar'ie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
- c. Pajak merupakan alat redistribusi.²³

Sebagai instrumen penerimaan negara, sebenarnya pajak lebih menekankan pada fungsi budgetair. Sedangkan sebagai alat untuk mendorong investasi dan alat redistribusi, sebenarnya pajak lebih mengarah pada fungsi mengatur.

²³ Ibid.. Hal. 151

Sedangkan fungsi lainnya menurut Ilyas dan Burton, yaitu:²⁴

- a. Fungsi Demokrasi, yaitu salah satu penjelmaan/wujud dari sistem gotong-royong yang merupakan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.
- b. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari beberapa fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang utama dari pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara, karena dalam Anggaran Belanja Negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak. Beberapa contoh dari pelaksanaan fungsi mengatur adalah adanya Undang-undang yang mengatur investor dalam menanamkan modalnya dengan diberikannya fasilitas, dengan maksud untuk mendorong penanaman modal luar negeri maupun dalam negeri agar ekonomi negara lebih berkembang.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.²⁵

2.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Seseorang/badan dapat dikatakan sebagai wajib pajak adalah ketika seseorang/badan yang menurut ketenyuan peraturan perundang-undangan

²⁴ Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas, 2004, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat.

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak diakses pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.35 wib

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan hak yang bisa didapatkan oleh Wajib Pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Wajib Pajak.

a. Hak Wajib Pajak antara lain :

1. Hak Menunda Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak. Apabila tidak disampaikan atau disampaikannya tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.100.000,-. Namun apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyelesaikan laporan keuangannya sampai pada waktu yang telah ditentukan dan dia membutuhkan kelonggaran waktu, maka Wajib Pajak tersebut berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan.

2. Hak Membetulan SPT

Terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya untuk melakukan bembetulan sendiri, dengan syarat Kantor Pelayanan Pajak setempat belum melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan tersebut. Bila terjadi kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % per bulan, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran yang dikarenakan adanya pembetulan tersebut.

3. Hak Menunda Pembayaran

Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan perusahaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

4. Hak Dihapuskan Sanksi Administrasi

Apabila sanksi administrasi dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP untuk dikurangkan atau dihapuskan.

5. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding

Penentuan besarnya pajak yang terutang seharusnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, namun ada pula yang penentuannya dilakukan oleh fiskus melalui surat ketetapan yang kemungkinan lebih besar dari perhitungan Wajib Pajak sendiri. Oleh karena itu, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Wajib Pajak yang masih kurang puas terhadap keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak.

6. Hak Kompensasi

Wajib Pajak yang telah melakukan setoran melebihi dari pajak yang sebenarnya, dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran.

b. Kewajiban Wajib Pajak antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah setiap Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Mengisi dan menyampaikan SPT

Setiap orang yang mempunyai NPWP wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan

menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Untuk SPT Tahunan, selambat-lambatnya 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan untuk SPT Masa, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3. Membayar atau menyetor pajak

Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak menurut sistem self assessment ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada kantor pos ataupun melalui bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak.

4. Membuat pembukuan atau pencatatan

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, Wajib Pajak dibenarkan hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.

5. Memberikan Keterangan

Dalam rangka penetapan besarnya jumlah pajak yang terutang, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.

Kewajiban-kewajiban perpajakan diatas pada saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh Wajib Pajak dengan mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP melalui sistem e-registration, kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak melalui e-filling, serta kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui e-SPT.

2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak dan supaya tidak menimbulkan hambatan, maka perlu adanya asas-asas dalam pemungutan pajak. Menurut Mardismo, asas pemungutan pajak terdiri dari : asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan.²⁶

Sedangkan menurut Sawoso, menambahkan asas pemungutan pajak dengan asas yuridis dan asas ekonomi.²⁷

Berikut ini penjelasan mengenai Asas-asas pajak yang disebutkan di atas:

a. Asas Domisili

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara, asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

d. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang.

²⁶ Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit: Andi, Jakarta, 2005. Hlm.7

²⁷ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003. Hlm 22

e. Asas Ekonomi

Lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

Dari beberapa asas pemungutan pajak diatas, maka Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dari dalam negeri maupun Wajib Pajak dari luar negeri.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan fungsi budgetair. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo yaitu :²⁸

1. *Official Assessment System*

Yaitu memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Yaitu memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

3. *Withholding System*

Yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pada *official assessment system*, Wajib Pajak bersifat pasif. Sedangkan pada *self assessment system*, Wajib Pajak aktif dimulai dari menghitung sampai dengan melaporkan sendiri dan pada *Withholding System*, yang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga, bukan fiskus maupun Wajib Pajak.

²⁸ Ibid, hlm.7

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang objeknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan oleh peraturan daerah tentang pajak daerah.

Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan adanya Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Kendaraan Diatas Air dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air.

Seperti pengenaan pajak lainnya pelaksanaan pemugutannya harus terlebih dulu diatur dalam peraturan tertentu, Pajak Kendaraan Bermotor juga mempunyai landasan atau dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Th 2001 mengenai Pajak Daerah
3. Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Perda ini bisa menyatu, yaitu satu Perda untuk Pajak Kendaraan Bermotor namun juga bisa dibuat terpisah, semisal Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Mendagri No 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2006. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud.

2.5.1 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam suatu sistem pajak selalu ada yang dinamakan subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia untuk orang pribadi atau badan yang tunduk pada kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.

Subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Subjek Pajak

Pada pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi subjek yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu, Subjek Pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor

3. Objek Pajak

Secara umum Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat seperti pada kawasan:

- a) Pelabuhan
- b) Bandar Udara (bandara)
- c) Perkebunan
- d) Kehutanan
- e) Pertambangan
- f) Pertanian
- g) Perdagangan
- h) Industri
- i) Sarana olah raga dan rekreasi

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor berroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dalam kondisi tertentu terdapat beberapa hal yang mendapat pengecualian untuk objek pajak tidak dikenakan pajak. Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya:

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- i. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
- ii. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) (“Bobot”).

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

2.5.2 Mekanisme Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dari *Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.* Khusus kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah *Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)*, dimana nilainya dapat ditentukan berdasarkan harga pasaran umum. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah *klasifikasi kendaraan (umum atau bukan umum) x nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.*

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot)

b. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran, dilakukan untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
 - b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru ampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak lalu bagi

kendaraan bermotor lama 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, sedangkan bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).

- c. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor :

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek Pajak Kendaraan Bermotor berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :

- a. Pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
- b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD.
- c. Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor :

Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan. pelaksanaan

penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

- b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

2.5.3 Sistem Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak secara utuh masuk pada kas Provinsi, tetapi dibagi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan besaran prosentase yang telah ditentukan dengan peraturan tertentu. Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antardaerah kabupaten/kota dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama, yang didasarkan pada kesepakatan kabupten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri menggunakan sistem bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Dalam perkembangannya, pajak daerah tidak hanya meliputi pungutan daerah menurut peraturan pajak daerah saja, namun juga meliputi pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi dipungut juga oleh daerah dan hasil-hasilnya menjadi hak daerah atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Kedua jenis pajak tersebut di dalam nota keuangan APBD provinsi dan kabupaten digolongkan sebagai pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dapat meliputi antara lain:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.²⁹

Dalam APBD keempat penggolongan pajak daerah tersebut dimasukkan sebagai pendapatan daerah sendiri, dengan pemilahan, untuk pengertian pada satu, dua, dan tiga digolongkan sebagai pajak daerah kabupaten (masuk sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan untuk pengertian bagi hasil pajak, disini

²⁹ Davey. K. J. 1988. Pembiayaan Pemerintahan: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press. Hal. 40

termasuk juga penerimaan bagi hasil pajak yang diterima dari provinsi. Sejalan dengan penggolongan di atas, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang sepenuhnya menjadi hak daerah dan dikelola sendiri oleh daerah, sehingga pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, dapat diartikan pula sebagai pajak yang hasil-hasilnya secara penuh menjadi hak daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pajak daerah yang baik, memerlukan perencanaan yang matang, teliti, hati-hati, dan seksama dengan mempertimbangkan segi-segi yang melingkupinya. Agar segala permasalahan yang melingkupi perpajakan daerah dapat dipecahkan, sebelum suatu jenis pajak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka perencana dan pengambil keputusan hendaknya selalu memperhatikan kriteria-kriteria untuk menilai potensi suatu jenis pajak sebagai penerimaan daerah. Kriteria-kriteria yang perlu digunakan untuk menilai potensi suatu jenis pajak sebagai sumber-sumber penerimaan daerah adalah : kecukupan, stabilitas, dan elastisitas; keadilan; kemampuan administrasi, kesepakatan politis; dan daya guna ekonomi.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam penarikan pajak adalah dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 1).

Semula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas Kendaraan Bermotor & Pajak Kendaraan Atas Air dicakupkan. Seiring dengan perubahan Undang-Undang

Nomor 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Kendaraan Atas Air. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.³⁰

Pengenaan Kendaraan Bermotor & Pajak Kendaraan Atas Air tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Kendaraan Atas Air di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Seperti yang berlaku di provinsi lain, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dilakukan oleh pemerintah melalui samsat bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

3.1.1 Tahapan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam penarikan pajak adalah dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

³⁰<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Harist-Agung-Nugraha-0810113287.pdf> diakses pada 22 September Pukul 15.05 WIB

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, pengaturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dan hal-hal mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur di dalamnya antara lain mengenai:

1.) **Nama, Objek dan Subjek Pajak**

Disebut dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah. Dimana objeknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Bagi Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas. Sedangkan terhadap Kendaraan bermotor dari luar daerah yang tidak dilaporkan wajib dilakukan pendataan.

Dalam kondisi tertentu terdapat beberapa jenis kendaraan bermotor yang mendapatkan untuk tidak dikenakan pajak. Kendaraan Bermotor yang mendapat pengecualian antara lain:

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Orang pribadi; atau
- b. Badan; yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Sedangkan yang termasuk sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Orang pribadi; atau
- b. Badan; yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Bagi wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah disebutkan rincian mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, tarif serta cara penghitungannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Untuk Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor yang tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, antara lain:

- i. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- ii. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- iii. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- iv. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- v. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- vi. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- vii. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).

Bobot sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

B. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen);
- d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).³¹

Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Progresif didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Jawa Timur sejak Januari 2011. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010

³¹ Penjelasan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

tentang Pajak Daerah. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas. Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan Wajib Pajak. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan, wajib pajak harus melaporkan untuk merubah urutan kepemilikan.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.

Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan

bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum.

C. Cara Penghitungan

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dari perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

$$“Y\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}”.$$

Keterangan :

Y : besaran prosentase yang diambil berdasarkan jenis dari kendaraan yang dipungut pajaknya, rinciannya :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sedangkan Bobot dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi Mendagri; Menkeu dan Menhub.

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut diatas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari azas keadilan; yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal,

maka pengenaan pajak terutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutang juga semakin murah.

1) Masa Pajak, Ketentuan dan Pajak Terutang

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Sedangkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB). Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor tersebut dapat berbentuk surat dan/atau elektronik, dan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi terutang sejak diterbitkannya SKPD.

Kemudian bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, salah satu persyaratannya adalah melengkapi bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Keberatan, Banding, dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a) Keberatan

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh gubernur dapat mengajukan keberatan hanya kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud. Pengaduan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pelaksanaan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat mencegah terganggu penerimaan daerah. Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu gubernur akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi. Apabila mengajukan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%//bulan untuk jangka waktu paling 24 bulan.

b) Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh gubernur disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian, wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor dapat

mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkannya oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

c) Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan permohonan wajib pajak, gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya, kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan gubernur.³²

D. Sanksi

Terdapat dua sanksi pada peraturan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor :
 - a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
 - b. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

³² Siahaan Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- c. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana :

Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan

3.1.2 Kondisi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur di Lapangan

Berbicara mengenai tatacara pemungutan pajak secara langsung akan berbicara mengenai mekanisme dan proses pemungutan tersebut. Mengacu pada standard pelayanan oleh tim pembina Kantor Bersama SAMSAT Jawa Timur dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor harus mengikuti tatacara yang telah diatur, di mana prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Wajib pajak diarahkan kepada loket pendaftaran dengan membawa perlengkapan, yaitu: kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), surat kuasa apabila diwakilkan, surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Setelah itu, di loket penetapan petugas memeriksa kendaraan wajib pajak pada *database* untuk menentukan urutan kepemilikan dan menginformasikan besaran pajak kendaraan bermotor dan ditetapkan besaran pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

B. Kegiatan Pembayaran dan Penyerahan

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung di loket pembayaran yang telah disediakan dan dapat dilakukan di tempat lain yang telah disetujui dan disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jember, misalnya: Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Samsat Delivery.

Sedangkan pelaksanaan peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang tercantum pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah hampir terlaksana dengan sempurna. Hal itu dapat dilihat pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dapat dikatakan belum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, sekalipun sudah mendekati sempurna. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 15 Desember 2014 dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 99,38 persen atau sekitar Rp 4,124 triliun dari target sebesar Rp 4,150 triliun³³.

Untuk mewujudkan pendapatan daerah sesuai dengan yang diharapkan, terutama penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan beberapa program, antara lain adanya samsat *drive-thru*, samsat *payment point*, samsat *corner*, samsat keliling, E-samsat, ATM Samsat Jawa Timur, dan memberlakukan pemutihan pajak pada waktu tertentu. Disamping untuk tujuan utama yaitu optimalisasi penerimaan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor, program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut

³³ <http://bappeda.jatimprov.go.id> diakses pada 7 Mei 2015 Pukul 23.23

merupakan bagian dari keikutsertaan Provinsi Jawa Timur dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kemenpan RI Tahun 2015.³⁴

Namun, pada kondisi di lapangan memang masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Adapun kendala-kendala di lapangan yang terjadi tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pembayaran melalui Bank yang merupakan cara lain disamping pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara on line di UPTD/Samsat seluruh Jawa Timur, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/Banking System, dalam hal ini Bank Jatim. Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui UPTD/Samsat setempat dimana Wajib Pajak berdomisili.
3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistim on line. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistim on line dimana wajib pajak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD/Samsat di seluruh Jawa Timur, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan

³⁴<http://kanalsatu.com/id/post/37154/akhir-desember-2014--penerimaan-pajak-capai-90-persen.html>. diakses pada 8 Mei 2015 Pukul 20.13

kepada masyarakat wajib pajak. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sistim On Line hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK; Ganti Pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara On Line.

4. Data SPKPKB yang kurang akurat. SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam SPKPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPKPKB.
5. Hambatan Lainnya,
 - a. Penyertaan Identitas Pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK. Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru
 - b. Banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh factor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.
 - c. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meski telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka

3.2 Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kemampuan/ kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (*fiscal need*) masing-masing.

Pendapatan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota) memiliki selisih yang besar. Selisih tersebut dikarenakan pemungutan jenis-jenis pajak dengan pendapatan besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendapatan Pajak Provinsi setiap tahun yang dipungut dari masing-masing Kabupaten/Kota dibagikan berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Prosentase Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Pembagian Pendapatan Pajak Provinsi

Jenis Pajak	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Provinsi	
		Pemerataan	Potensi
Pajak Kendaraan Bermotor	30%	30%	70%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30%	30%	70%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70%	20%	80%
Pajak Air Permukaan	50% 80% (*)	50%	50%
Pajak Rokok	70%	50%	50%

Sumber : Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010

*) Khusus untuk pendapatan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.

Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan pada:

“Pasal 72

(1) Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BBNKB dibagi sebesar 20 % (dua puluh persen) berdasarkan pemerataan dan 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan potensi.”

Dalam pemungutan pajak tentu terdapat adanya biaya pemungutan. Yang dimaksud biaya pemungutan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemungut pajak pada saat proses pemungutan pajak. Biaya tersebut dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Besaran biaya pemungutan pajak pemungutan pajak adalah 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinsi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35

Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 2,5% untuk tim pembina pusat;
- 2) 7,5% untuk kepolisian; dan
- 3) 20% untuk aparat penunjang lainnya.

Hasil pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Alokasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% diharapkan dapat meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan dan sarana dan prasarana jalan.

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih dibagi lagi dengan yang disebut uang perangsang bagi Aparat Kepolisian Republik Indonesia setiap tahun anggaran ditetapkan sebesar 0,5% (lima persepuluh persen) dari sasaran penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun anggaran berjalan.

Pemanfaatan dan penataan lebih lanjut atas pembagian uang perangsang tersebut dalam pasal 1 dan 2 kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Aparat Kepolisian Daerah, dan Aparat Kepolisian lainnya yang turut membantu peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diserahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Untuk besaran nominal pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor serta pembagian hasil pajak lainnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2014 sudah diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1881 261 /KPTS/o1312014.

Tabel 2. Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Kas Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1881/261/KPTS/o/13/2014

A. BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)						
NO	KABUPATEN/KOTA	BAGIAN KABUPATEN/KOTA	PERHITUNGAN BAGIAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA			
			70% BERDASARKAN POTENSI	30% SISA DIBAGI RATA	PENERIMAAN BERSIH SETAHUN	PENERIMAAN PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x 70%	(5) = $\frac{\Sigma(3)-\Sigma(4)}{12}$	(6) = (4) + (5)	(7) = (6) : 12
1	KOTA SURABAYA	339,071,777,700	237,350,244,390	9,355,263,158	246,705,507,548	20,558,792,296
2	KAB. GRESIK	44,376,934,500	31,063,854,150	9,355,263,158	40,419,117,308	3,368,259,776
3	KAB. SIDOARJO	105,765,760,600	74,036,025,420	9,355,263,158	83,391,288,578	6,949,274,048
4	KAB. JOMBANG	26,962,072,800	18,873,450,960	9,355,263,158	28,228,714,118	2,352,392,843
5	KAB. BOJONEGORO	21,809,881,700	15,266,777,190	9,355,263,158	24,622,040,348	2,051,836,696
6	KAB. LAMONGAN	23,079,540,900	16,155,678,630	9,355,263,158	25,510,941,788	2,125,911,816
7	KAB. TUBAN	24,095,261,400	16,866,682,980	9,355,263,158	26,221,946,138	2,185,162,178
8	KAB. NGAWI	16,130,721,900	11,291,505,330	9,355,263,158	20,646,768,488	1,720,564,041
9	KAB. MAGETAN	16,533,002,400	11,573,101,680	9,355,263,158	20,928,364,838	1,744,030,403
10	KAB. PONOROGO	20,741,754,000	14,519,227,800	9,355,263,158	23,874,490,958	1,989,540,913
11	KOTA MOJOKERTO	6,067,200,453	4,247,040,317	9,355,263,158	13,602,303,475	1,133,525,290
12	KAB. MOJOKERTO	28,799,740,347	20,159,818,243	9,355,263,158	29,515,081,401	2,459,590,117
13	KAB. PACITAN	7,326,181,500	5,128,327,050	9,355,263,158	14,483,590,208	1,206,965,851
14	KAB. NGANJUK	21,493,755,000	15,045,628,500	9,355,263,158	24,400,891,658	2,033,407,638
15	KAB. TULUNGAGUNG	35,409,197,100	24,786,437,970	9,355,263,158	34,141,701,128	2,845,141,761
16	KAB. TRENGGALEK	13,562,396,100	9,493,677,270	9,355,263,158	18,848,940,428	1,570,745,036
17	KAB. LUMAJANG	17,377,677,000	12,164,373,900	9,355,263,158	21,519,637,058	1,793,303,088
18	KAB. JEMBER	35,708,673,300	24,998,071,310	9,355,263,158	34,351,334,468	2,862,811,206
19	KAB. BONDOWOSO	9,046,302,900	6,332,412,030	9,355,263,158	15,687,675,188	1,307,305,266
20	KAB. SITUBONDO	9,718,950,800	6,803,265,420	9,355,263,158	16,158,528,578	1,346,544,048
21	KOTA MADIUN	10,032,196,232	7,022,537,362	9,355,263,158	16,377,800,520	1,364,816,710
22	KAB. MADIUN	16,911,551,069	11,838,085,748	9,355,263,158	21,193,348,906	1,766,112,409
23	KAB. BANYUWANGI	34,724,868,200	24,307,406,340	9,355,263,158	33,662,669,498	2,805,222,458
24	KAB. BANGKALAN	9,379,992,900	6,565,995,030	9,355,263,158	15,921,258,188	1,326,771,516
25	KAB. SAMPANG	4,669,890,000	3,268,923,000	9,355,263,158	12,624,186,158	1,052,015,513
26	KAB. PAMEKASAN	10,449,140,100	7,314,398,070	9,355,263,158	16,669,661,228	1,389,138,436
27	KAB. SUMENEP	8,356,326,000	5,849,428,200	9,355,263,158	15,204,691,358	1,267,057,613
28	KOTA KEDIRI	16,250,764,583	11,375,535,208	9,355,263,158	20,730,798,366	1,727,566,531
29	KAB. KEDIRI	38,593,247,917	27,015,273,542	9,355,263,158	36,370,536,700	3,030,878,058
30	KOTA MALANG	57,993,681,900	40,595,677,330	9,355,263,158	49,950,840,488	4,162,570,041
31	KAB. MALANG	52,364,245,479	36,654,971,835	9,355,263,158	46,010,234,993	3,834,186,249
32	KOTA BATU	9,390,046,521	6,573,032,565	9,355,263,158	15,928,295,723	1,327,357,977
33	KOTA BLITAR	7,269,763,169	5,088,834,218	9,355,263,158	14,444,097,376	1,203,674,781
34	KAB. BLITAR	27,630,525,631	19,341,367,942	9,355,263,158	28,696,631,100	2,391,385,925
35	KOTA PASURUAN	8,016,566,829	5,611,596,780	9,355,263,158	14,966,859,938	1,247,238,328
36	KAB. PASURUAN	23,773,877,271	16,741,714,090	9,355,263,158	28,096,977,248	2,341,414,771
37	KOTA PROBOLINGGO	8,102,564,606	5,671,816,156	9,355,263,158	15,727,079,313	1,310,589,943
38	KAB. PROBOLINGGO	14,014,151,492	9,809,906,044	9,355,263,158	19,165,169,202	1,597,097,434
		1,185,000,000,000	829,500,000,000	355,500,000,000	1,185,000,000,000	98,750,000,000

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Sejauh ini pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur sudah sesuai dengan apa yang diatur pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan di lapangan yang prosesnya menganut hal yang teratur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Kemudian berdasarkan data yang terdapat pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1881 261 /KPTS/o1312014, dilihat dari hasilnya, pelaksanaan peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang tercantum pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sudah mendekati sempurna. Hal itu dapat dilihat pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dimana Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 15 Desember 2014 dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 99,38 persen atau sekitar Rp 4,124 triliun dari target sebesar Rp 4,150 triliun.³⁵ Hanya kurang 0,62% dari target penerimaan yang telah ditentukan.

2) Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan pada:

“Pasal 72

(1) Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

³⁵ <http://bappeda.jatimprov.go.id> diakses pada 7 Mei 2015 Pukul 23.23

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BBNKB dibagi sebesar 20 % (dua puluh persen) berdasarkan pemerataan dan 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan potensi.”

4.2 Saran

- 1) Untuk jenis kendaraan yang telah diklasifikasikan untuk dikenakan pajak, hendaknya ditambah dengan jenis moda transportasi lain yang ada dalam masyarakat, namun belum jelas bagaimana status hukum kendaraan tersebut. Contohnya mobil rakitan yang banyak terdapat di desa-desa yang difungsikan sebagai penggilingan padi keliling, mobil gergaji mesin, dan lainnya. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan status hukum yang pasti terutama ketika ditemukan adanya masalah, misal kecelakaan, pencurian, dan lainnya.
- 2) Pelaksanaan *earmarking* atau pengalokasian khusus dari pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebaiknya segera direalisasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Karena selama ini pelaksanaan pembangunan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum terlihat belum merata. Dapat dilihat dari masih banyaknya sarana dan prasarana jalan serta lalu lintas yang masih belum memadai.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Davey. K. J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press
- S. Munawir, 1992, *Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Chidir Ali, ASH., 1993, *Hukum Pajak Parlementer*, PT. Eresco, Bandung
- Yustinus Prastowo, 2011, *Panduan Lengkap Pajak*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Kelompok Yayasan Obor.
- R. Santoso Brotodihardjo., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas, 2004, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat.
- Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember*
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Mardiasmo, 2005, *Perpajakan*, Penerbit : Andi, Jakarta.
- Siahaan Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sri Pudyatmoko, Y., 2005, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Penertbit Andi Yogyakarta, hal 22
- Erly Suandy, 2007, *Perencanaan Pajak*, penerbit : Salemba Empat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Zuraida, Ida, 2012, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1881 261 /KPTS/o1312014

Lain-lain

<http://id.wikipedia.org/wiki/pajak> diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 15.30 wib

<http://memahamipajak.wordpress.com> diakses tanggal 12 Desember 2014 pukul 16.00 wib

<http://bappeda.jatimprov.go.id> diakses pada 7 Mei 2015 Pukul 23.23

<http://kanalsatu.com/id/post/37154/akhir-desember-2014--penerimaan-pajak-capai-90-persen.html>. diakses pada 8 Mei 2015 Pukul 20.13